



**PENETAPAN**

**Nomor 707/ Pdt. P / 2018 / PN Mdn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan keputusan dalam bentuk Penetapan atas permohonan Pemohon :

Nama : Siti Kholizah;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Tempat/Tanggal Lahir : Asahan, 12 Desember 1985;  
Alamat : Jalan Seksama Gg. Raya Aceh No. 1 Kelurahan Binjai.Kecamatan Medan Denai  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
Agama : Islam ;  
Bangsa : Indonesia ;

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2018 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Oktober 2018 dengan register nomor : 707/Pdt.P/2018/PN.Mdn, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Batubara pada tanggal 12 Desember 1985 dan menikah dengan suami Pemohon yang bernama BAKHTIAR, pada tanggal 19 Januari 2009 sesuai dengan Keterangan pada Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Kota Medan pada tanggal 19 Januari 2009.

Penetapan No 707/Pdt.P/2018/PN.Mdn halaman 1 dari 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama melangsungkan pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dikaruniakan 1 (satu) orang anak yang bernama AYU ANDIRA.
- Bahwa Kelahiran Anak Pemohon yang bernama AYU ANDIRA tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Nomor Kutipan Akta Kelahiran Nomor 127-LT-14072017-0179 pada tanggal 17 Juli 2017.
- Bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tercantum Suami pemohon dengan nama BAKHTIAR dan SITI KHOLIZAH Ibu Pemohon tersebut berbeda dengan penulisan nama yang telah Suami dan Istri Pemohon pakai BACHTIAR sehari-hari pada dokumen - dokumen suami pemohon lainnya yaitu dengan nama BACHTIAR dan Istri Pemohon dengan nama SITI KHOLIZAH.
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki penulisan nama Ibu Pemohon secara sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yang seharusnya tertulis nama Ayah "BAKHTIAR dan Ibu SITI KHOLIZAH.
- Bahwa untuk keperluan tertib Administrasi, khususnya untuk menyesuaikan nama yang suami Pemohon pakai sehari-hari dengan nama yang tertulis pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, maka Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan negeri Medan berkenaan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Ibu Pemohon SITI KHODIZAH menjadi SITI KHOLIZAH.
- Bahwa menurut peraturan yang berlaku Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat dicatat pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut.
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di pengadilan Negeri Medan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas bersama ini dimohonkan kirannya Bapak berkenan untuk memeriksa pemohon ini, dengan menentukan suatu hari persidangan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.

Penetapan No 707/Pdt.P/2018/PN.Mdn halaman 2 dari 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Penulisan nama Ibu Pemohon yang mana semula tertulis suami Pemohon bernama BAKHTIAR dan SITI KHODIZAH menjadi BAKHTIAR DAN SITI KHOLIZAH pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut.
- Memerintahkan kepada Pegawai catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan perubahan tersebut didalam buku yang tersedia dan juga dibelakang Akta Kelahiran yang bersangkutan.
- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir ia sendiri dan menerangkan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotocopy bukti surat-surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan telah pula dibubuhi materai secukupnya, yakni sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan Nomor. 471.501/YBS/DAFDUK/X/2018 atas nama Siti Kholizah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 08 Oktober 2018, diberi tanda bukti P -1.
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 1271042301170003 atas nama Kepala Keluarga Bakhtiar, dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota medan tanggal 28 September 2018, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 49/49/1/2009 antara Bakhtiar dan Siti Kholizah, dikeluarkan oleh KUA Medan Denai tanggal 19 Januari 2009, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LT-14072017-0179, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 17 Juli 2017, diberi tanda bukti P-4.;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. UMAR BATU BARA:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 12 Desember 1985;

Penetapan No 707/Pdt.P/2018/PN.Mdn halaman 3 dari 7

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Bakhtiar pada tanggal 19 Januari 2009;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon bernama Ayu Andira;
- Bahwa ada permasalahan pada Akte Kelahiran pada anak pemohon bernama Ayu Andira;
- Bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon adalah kekeliruan/salah tulis nama Ibu pada akta lahir anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Pemohon dari awal pendaftaran sekolah anak Pemohon;
- Bahwa kesalahan terjadi pada Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama Ayu Andira tertulis nama Ibu Siti Khodijah seharusnya adalah Siti Kholizah berdasarkan dokumen-dokumen Pemohon.
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah ibu rumah tangga;

## 2. NURIAH

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 12 Desember 1985;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Bakhtiar pada tanggal 19 Januari 2009;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon bernama Ayu Andira;
- Bahwa ada permasalahan pada Akte Kelahiran pada anak pemohon bernama Ayu Andira;
- Bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon adalah kekeliruan/salah tulis nama Ibu pada akta lahir anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Pemohon dari awal pendaftaran sekolah anak Pemohon;
- Bahwa kesalahan terjadi pada Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama Ayu Andira tertulis nama Ibu Siti Khodijah seharusnya adalah Siti Kholizah berdasarkan dokumen-dokumen Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukan ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

### TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Penetapan No 707/Pdt.P/2018/PN.Mdn halaman 4 dari 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya mengatakan Pemohon lahir di Asahan, tanggal 12 Desember 1985 dengan nama Siti Kholizah;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ayu Andira;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan saksi yang didengar dimuka persidangan yaitu : 1. Saksi Umar Batu Bara dan 2. Saksi Nuriah;

Menimbang, bahwa Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Medan tentang perubahan Akte Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama ibu anak Pemohon yang didalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula nama "Siti Khodijah" dirubah menjadi "Siti Kholizah", pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang telah terdaftar pada buku Register Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dengan Nomor Akta Kelahiran : 1271-LT-14072017-0179, tertanggal 17 Juli 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memohon agar pemohon ingin memperbaiki nama ibu anak Pemohon yang tertera di Akte Kelahiran anak pemohon tertulis nama "Siti Khodijah" yang berbeda didalam dokumen-dokumen Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-3 dan keterangan para saksi, terbukti menyatakan bahwa Pemohon yang bernama "Siti Kholizah" telah menikah dengan "Bakhtiar" pada tanggal 19 Januari 2009 dan sedangkan surat bukti P-4 menyatakan bahwa terbukti didalam Akta Kelahiran anak Pemohon, tertulis nama ibu anak Pemohon "Siti Khodijah" yang telah tercatat di Pencatatan Sipil, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-2 menyatakan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ayu Andira dan nama ibu anak pemohon yang bernama Ayu Andira sebenarnya adalah "Siti Kholizah";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon terbukti pula bahwa didalam Akta Kelahiran nama ibu anak

Penetapan No 707/Pdt.P/2018/PN.Mdn halaman 5 dari 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tertulis "Siti Khodijah" sedangkan kenyataannya berdasarkan bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 3 dan keterangan saksi-saksi bahwa nama Pemohon adalah "Siti Kholizah";

Menimbang, bahwa untuk tertib Administrasi, maka Pemohon ingin perbaikan nama ibu anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang telah terdaftar pada Register Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan yang mana tertulis nama ibu anak Pemohon semula yaitu "Siti Khodijah" menjadi "Siti Kholizah";

Menimbang, bahwa hal tersebut Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Medan tentang perbaikan nama ibu anak Pemohon yang semulanya tertulis "Siti Khodijah" dirubah menjadi "Siti Kholizah";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan secara hukum, maka permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini di bebaskan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal-pasal dari perundang-undangan serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Penulisan nama Ibu Pemohon yang mana semula tertulis SITI KHODIZAH menjadi SITI KHOLIZAH pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut.
3. Memerintahkan kepada Pegawai catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan perubahan tersebut didalam buku yang tersedia dan juga dibelakang Akta Kelahiran yang bersangkutan.
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Penetapan No 707/Pdt.P/2018/PN.Mdn halaman 6 dari 7





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **1 November 2018**, oleh Kami **JARIHAT SIMARMATA, SH.MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Medan, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu dengan dibantu oleh **NETTI RIAMA, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**NETTI RIAMA, SH.,MH**

**JARIHAT SIMARMATA, SH.MH.**

Perincian biaya :

- |                           |     |            |
|---------------------------|-----|------------|
| 1. Biaya pendaftaran..... | Rp. | 30.000,-   |
| 2. Biaya Proses.....      | Rp. | 150.000,-  |
| 3. Ongkos Panggil .....   | Rp. | 150.000,-  |
| 4. Sumpah.....            | Rp. | 20.000,-   |
| 5. Materai/Redaksi.....   | Rp. | 11.000,- + |
| Jumlah .....              | Rp. | 361.000,-  |
- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah),-.

Penetapan No 707/Pdt.P/2018/PN.Mdn halaman 7 dari 7